



**NASKAH AKADEMIK
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BLORA**

**TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN
DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**KERJASAMA
DPRD KABUPATEN BLORA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-NYA sehingga Naskah Akademik yang berjudul “Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” di Kabupaten Blora ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Blora.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Blora dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Semarang, Maret 2020

Tim penyusun Naskah Akademik Rencana
Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Metode	11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	32
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	41
D. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah	58
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang Undangan Yang Bersifat Atributif	66
B. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang Undangan Yang Bersifat Delegasi	77
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	84
B. Landasan Sosiologis	86
C. Landasan Yuridis	89

BAB V ARAH JANGKAUAN, PENGATURAN DAN MATERI MUATAN

A. Arah Jangkauan-----	93
B. Arah Pengaturan -----	93
C. Materi Muatan-----	94

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan -----	100
B. Saran-----	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan sumberdaya alam berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam tersebut mempunyai keterbatasan didalam banyak hal, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan. Dalam era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup selain mengacu pada Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik, melalui penetapan kewajiban pemerintah untuk menerapkan sustainable development sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang mengandung resiko

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kerusakan atau kepunahan salah satu sumberdaya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, namun pemulihan kembali ke semula tidak mungkin dilakukan. Persoalan lingkungan adalah persoalan semua, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Selama ini kebijakan, rencana dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum sesuai dengan kondisi eksisting lingkungan hidup. Dengan memperhatikan amanat Pasal 10 Ayat (1) undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), maka setiap kepala daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menetapkannya ke dalam perda baik

di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPPLH adalah: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam pendekatan politik memandang pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yang selanjutnya Dokumen Rencana hasil

proses perencanaan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik. Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ekoregion merupakan unit atau satuan wilayah dalam melakukan inventarisasi lingkungan hidup (pasal 6) dan menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam (pasal 8). Selanjutnya disebutkan bahwa ekoregion adalah sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang merupakan kewajiban dari semua tingkatan pemerintahan, mulai dari Pusat, Pemerintahan Provinsi sampai Pemerintahan Kabupaten dan Kota (pasal 9).

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah Kabupaten Blora dalam melaksanakan pembangunan di bidang lingkungan hidup kedepan diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perdesaan.

B. Identifikasi Masalah

Sebelum terbitnya UU No 32 Tahun 2009, praktek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran

lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. UU Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum.

Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

- (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Membahas Berbagai permasalahan lingkungan di Kabupaten Blora tersebut menunjukkan perlunya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Sampai saat ini Kabupaten Blora telah memiliki dokumen perencanaan terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu Kerangka Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA). Namun perlu dilanjutkan sesuai dengan dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu yang biasanya adalah 30 tahun. Pemerintah daerah diwajibkan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan

sebagai tujuan pembangunan, tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi masyarakat. Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan jawaban dari permasalahan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dalam hal ini memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun RPPLH yang merupakan bagian dari tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan RPPLH harus memperhatikan beberapa hal penting, yakni:

1. Merujuk pada RPPLH tingkat provinsi, dilakukan setelah dilakukan inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion
2. Memperhatikan aspek keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim

Memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian dan sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blora dalam membentuk Peraturan Daerah tentang

Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

2. Bagaimanakah evaluasi dan analisa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai instansi formal terkait, stakeholder, lembaga sosial-kemasyarakatan maupun masyarakat luas disamping dilakukan penelitian dokumen yuridis terkait agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi—mengenai substansi aturan tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kabupaten Blora.

Secara umum tujuan naskah akademik dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan lingkungan hidup kedepan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup menjadi lebih baik. Adapun tujuan secara khusus dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

- a. Merumuskan kebijakan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Blora dalam menangani dan mengatur Rencana Perkindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut dalam waktu panjang.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tersusunnya Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disamping tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Blora

dalam menjalankan fungsi yang menjadi urusan wajib/kewenangan.

D. Metode

Pekerjaan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *public hearing*.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan peraturan daerah yang akan dibuat. Dalam konteks itu, penelitian difokuskan pada dua hal, yakni: inventarisasi hukum positif dan sinkronisasi aturan hukum sejenis, baik secara vertikal maupun horizontal (Amiruddin dan Asikin, 2004). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori atau lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Pembangunan Kawasan Perdesaan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif . Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang juga dilengkapi dengan wawancara (in-depth interview), jika dibutuhkan, dan Focus Group Discussion (FGD).

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam rangka menggali informasi yang akurat tentang berbagai hal terkait isu yang dibahas perlu dilakukan penentuan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada tempat dimana data primer didapatkan, yaitu wilayah aktivitas pengambil kebijakan (policy maker) dan tempat dimana didapatkan data sekunder berupa dokumen dan bahan terkait yang dapat diakses. Dengan demikian penelitian dilakukan dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Blora.

3. Penentuan Target Informan

Informan untuk wawancara dan FGD dipilih berdasarkan kriteria yang merupakan pengambil kebijakan (policy maker) dan pihak yang terkait (stakeholder). Untuk itu wawancara secara mendalam (depth interview) maupun FGD ditentukan pada:

- a. DPRD Kabupaten Blora sebagai Legislatif;
- b. Perangkat Daerah Perencanaan dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Lingkungan Hidup sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Blora;
- c. Representasi Stakeholder yang meliputi anggota masyarakat secara umum;

4. Jenis dan Sumber Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka diperlukan berbagai macam data yang dicakup dari berbagai sumber. Jenis data adalah macam data yang digunakan baik berupa data utama maupun data pendukung untuk analisis sesuai dengan isu yang dikaji. Sementara itu, sumber data adalah tempat data tersebut berasal. Sumber dan jenis data dapat diperinci sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung disampaikan oleh informan melalui wawancara (in-depth interview) maupun Focus Group Discussion (FGD). Data primer ini dapat berwujud data kualitatif maupun kuantitatif.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari literatur yang terkait dengan naskah akademik ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media. Oleh karena data yang dikumpulkan dalam kajian ini merupakan kajian hukum normatif, maka data yang diperlukan adalah bahan hukum.

5. Metode Pencakupan Data

a. Pencakupan Data Primer

Wawancara (in-depth interview) dilakukan untuk memperoleh informasi atau data dari informan sesuai dengan isu yang ingin diangkat dalam penelitian. Untuk mempermudah proses diskusi peneliti dibekali dengan pedoman wawancara (interview guide).

Wawancara mendalam memiliki keunggulan dalam hal kemampuannya memprobing isu yang lebih kompleks, sehingga jawaban informan dapat diklarifikasikan, jalannya wawancara menjadi lebih santai dan dapat mencakup informasi-informasi yang sensitif.

Wawancara mendalam mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam upaya penggalan data personal. Data personal yang berwujud catatan hasil wawancara dan perekaman dengan recorder

akan sangat bermanfaat untuk pengkayaan data. Hasil dari wawancara ini dilaporkan dalam bentuk transkrip wawancara.

b. Pencakupan Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, kedudukan data sekunder terutama peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lain sangat berperan penting. Sumber hukum terdiri atas empat (4) yaitu; undang-undang, jurisprudensi, konvensi/traktat dan kebiasaan hukum. Bahan Hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan tersebut dapat berupa semua dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian dalam buku, artikel, jurnal, internet, notulensi, kajian akademik, makalah seminar dan kegiatan ilmiah lainnya, hasil penelitian serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut dapat berupa kamus hukum (black's law dictionary), Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

6. Analisis Data

Pencakupan informasi yang telah dilakukan, yakni dengan merangkum informasi-informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan penelitian kepustakaan. Kegiatan pencakupan data secara kualitatif dilakukan terhadap para informan terpilih. Data kualitatif dikumpulkan melalui catatan kondisi lapangan, dan perekaman informasi dengan recorder. Perekaman data dengan recorder tersebut kemudian dibuat transkrip untuk selanjutnya digabung dengan data-data yang telah tercatat. Manajemen data kualitatif yang penting dilakukan adalah pengorganisasian data dan analisis.

Tahap pertama dari pengorganisasian data adalah menyortir data mana yang relevan dengan topik dan mana yang tidak. Ini dilakukan karena tidak dapat dipungkiri adanya banyak informasi diluar petunjuk wawancara (interview guideline) saat dilakukannya wawancara maupun informasi yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Dalam melakukan wawancara peneliti berupaya untuk bersikap pasif (lebih banyak mendengarkan) dan hanya mengajukan pertanyaan secara umum tanpa mengarahkan pertanyaan untuk satu kesimpulan. Sehingga pada akhirnya diperoleh data yang benar-benar subyektif dari perspektif informan yang diwawancarai tersebut.

Dalam mendukung wawancara dibuat buku catatan atau kartu pencatat dalam upaya membuat data menjadi lebih sederhana dan sistimatis. Sedangkan bahan kepustakaan disalin dan dibuat maping regulasi. Harapannya, metode ini akan

mempermudah mencari hubungan logis dan memberi arah dalam pengelompokan informasi yang berasal dari berbagai sumber.

Dalam hal diperlukan penafsiran untuk menganalisis data-data yang terkumpul, maka akan dilakukan beberapa penafsiran untuk mempermudah dalam kelancaran kajian. Penafsiran tersebut antara lain:

- a) Penafsiran tata bahasa (gramatikal), yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan yang berhubungan satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, dengan kata lain arti kata dalam pemakaian sehari-hari;
- b) Penafsiran sistematis (dogmatis), yaitu penafsiran yang melihat susunan kata yang berhubungan dengan bunyi-bunyi pasal lainnya dalam undang-undang itu atau dengan undang-undang lainnya;
- c) Penafsiran teleologis (sosiologis), yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu dalam gejala atau untuk masyarakat.

Hasil dari penafsiran tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu metode menganalisis menurut isi (content analysis). Ada beberapa cara berpikir yang akan digunakan dalam menganalisis. Yang pertama adalah cara berpikir induksi, yaitu cara berpikir dari hal yang khusus menuju ke hal yang umum. Kedua, cara berpikir deduksi, yaitu cara berpikir sebaliknya dari yang pertama, dari yang bersifat umum kemudian menuju ke hal yang khusus.

Terakhir adalah cara berpikir komparatif, yaitu cara berpikir dengan memperbandingkan data-data yang ada.

Pada proses penampilan data (process of displaying data), informasi-informasi logis dan sejenis yang telah dikelompokkan menurut isu-isu tertentu ditampilkan melalui petikan-petikan narasi dari informan dalam bentuk analisis isi (content analysis)

2. FGD dan Public Hearing

Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kabupaten Blora, sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholders yang kepentingannya terkait dengan subtansi pengaturan.

Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan para pihak terkait dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Otonomo Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah (otda) di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik ini, bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah dilakukan, walaupun dalam suasana kolonial. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah pada dasarnya untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan, di samping sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa (Santoso,1995).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah

menjadi kewenangan daerah. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah.

Menurut Soejanto (1999) dalam Muthoharoh (2005) pada dasarnya terkandung dalam 3 (tiga) misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (public participation) pemerintah dan keadilan (equity dan equality) serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional

yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

1. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

3. Pembangunan

Dalam pemahaman sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (economic development). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan

pendapatan total dan pendapatan perkapital dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk penambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Deliarnov (2006), bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europianization, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan termpolitical change. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang multi-interpretabel, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004). Makna dasar dari development adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

a. Lahirnya Pembangunan

Dalam perkembangan sejarahnya, terlihat bahwa kapitalisme lahir lebih kurang tiga abad sebelum teori-teori pembangunan muncul. Sehingga, berbagai perdebatan terhadap teori maupun praktek pembangunan sudah berada di dalam alam kapitalisme. Karena itu,

tidak mengherankan jika kapitalisme sangat mewarnai teori-teori pembangunan.

b. Teori Pembangunan

Landasan teoritis konsep pembangunan dalam proses industrialisasi berevolusi mulai dari hanya yang menekankan kepada pertumbuhan hingga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat sebagai berikut :

- Growth model development concept, yang menekankan pada peran GNP dan Pendapatan Per Kapita
- Economic growth and social change model development concept, yang menyatakan bahwa agar masyarakat dipersiapkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar tidak tertinggal dan tergilas oleh modernisasi dan industrialisasi
- Ethical value model of development concept, yang menyatakan bahwa disamping penyiapan masyarakat perlu juga memastikan agar nilai-nilai dasar, ideologi dan budaya masyarakat setempat tidak terserabut tetapi agar memberikan nilai tambah dalam kontribusi pembangunan.

Hukum dan proses pembangunan memiliki kaitan yang erat. Perancangan, perumusan dan analisis hukum memerlukan tools non hukum yang sifatnya multidisciplinary, seperti GIS, standardisasi, AMDAL, hukum pasar modal dan lain-lain.

Untuk tercapainya keunggulan kompetitif suatu negara, maka sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, lingkungan, potensi geografis dan lain-lain perlu dioptimalkan dan dikombinasikan dengan IPTEK, ketersediaan softlaw berupa perangkat peraturan yang

memadai dan mendukung kondusivitas investasi, dengan tetap menjaga dan membangun kesadaran perlindungan lingkungan (environment conservatory awareness) demi tetap terjaganya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan dalam perspektif global dan lokal.

Pengendalian hanya kepada keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya (resource based development) dalam konteks persaingan global tidak sepenuhnya lagi dapat diandalkan. Karena itu knowledge based industry dalam bentuk penguasaan IPTEK, perlindungan Intellectual Property Rights harus dikemas dan dimaintain dalam skala yang optimal untuk tetap survive dalam persaingan dunia yang borderless dengan tetap melibatkan potensi kearifan lokal masyarakat.

4. Pembangunan Seimbang dan Tidak seimbang

Teori pembangunan seimbang (balanced growth) teori ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis diberbagai sektor, baik itu sektor industri, sektor pertanian, sektor luar negeri maupun sektor domestik. Maka dari itu dalam pembangunan seimbang sangat diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Di sisi permintaan memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi menekankan penawaran barang sedangkan di sisi penawaran akan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar dan penambahan pendapatan agar barang dan jasa dapat tumbuh.

Maksud Pelaksanaan pembangunan seimbang ini adalah untuk menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :

1. Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik), dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar.
2. Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksi dengan melihat hambatan-hambatan diatas maka pembangunan seimbang juga dapat diartikan sebagai usaha pembangunan yang berupaya untuk mengatur program investasi sedemikian rupa sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari permintaan dan penawaran.

Sementara itu teori pembangunan tidak seimbang merupakan keadaan berlawanan dengan keadaan pembangunan seimbang, didalam pembangunan tidak seimbang pembangunan akan disusun sedemikian rupa sehingga dalam perekonomian tersebut akan timbul kelebihan dan kekurangan dalam berbagai sektor sehingga akan menimbulkan distorsi-distorsi dan ketidakstabilan dalam perekonomian.

Teori seimbang menurut rosenstein-rodan dan nurkse merupakan orang pertama yang membuat istilah pembangunan seimbang (1953) tetapi teori ini pertama kali dikemukakan oleh rosenstein-rodan (1953) yang menulis gagasan untuk menciptakan program pembangunan di eropa selatan dan tenggara dengan melakukan industrialisasi secara besar-besaran. Kedua orang ini beranggapan bahwa melakukan industrialisasi ke daerah-daerah yang masih berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata di dunia dan untuk meningkatkan pendapatan

didaerah berkembang agar lebih cepat daripada didaerah yang kaya.

Tetapi lain halnya dengan pendapat nurkse mengenai teori pembangunan seimbang ini, dalam teori ini nurkse lebih menekankan pembangunan ekonomi itu bukan saja mengalami kesukaran didalam memperoleh modal yang akan dibutuhkan tetapi juga dalam mendapatkan pasar bagi barang-barang industri yang akan dikembangkan.

Menurut Nurkse, investasi sangat rendah disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat, sedangkan daya beli masyarakat rendah itu disebabkan oleh rendahnya pendapatan riil masyarakat. Rendahnya pendapatan riil dikarenakan oleh rendahnya produktivitas. Sementara yang kita tahu daya beli masyarakat merupakan pasar bagi barang-barang yang telah di produksi tadi. Dan apabila rendahnya daya beli masyarakat ini akan menyebabkan produk-produk yang dihasilkan sektor produksi akan sangat terbatas, dan keadaan ini tidak akan membuat para investor tertarik untuk menginvestasikan uangnya.

Teori keseimbangan menurut scitovsky dan lewis Menurut Scitovsky ada 2 konsep eksternalisasi ekonomi dan manfaat yang akan diperoleh suatu industri dari adanya 2 macam eksternalisasi yang ada dalam perekonomian tersebut. Menurut Scitovsky eksternalisasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu seperti teori yang terdapat dalam teori keseimbangan (equilibrium theory) dan yang seperti terdapat dalam teori pembangunan. Dalam teori keseimbangan (teori ekonomi konvensional), eksternalisasi itu dapat diartikan sebagai perbaikan efisiensi yang terjadi pada suatu industri sebagai akibat dari perbaikan teknologi pada industri lain.

Selain itu menurut Scitovsky disamping hubungan saling ketergantungan antara berbagai industri bisa pula menciptakan eksternalitas ekonomi yang berkaitan dengan keuangan (pecunary external economics) yaitu kenaikan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan perusahaan lain.

Sementara itu menurut Lewis sendiri pembangunan seimbang lebih menekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor industri dan pertanian, sektor dalam negeri dan sektor luar negeri. Lewis juga mengemukakan akan timbul banyaknya masalah apabila pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan akan terhambat

5. Sejarah Hukum Lingkungan Indonesia

Dasawarsa tahun 1970-an merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan masalah lingkungan (UN Conference on the Human Environment,UNCHE). Konferensi yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PPB) ini berlangsung dari tanggal 5 s.d. 12 juni 1972. Akhirnya tanggal 5 juli 1972 ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Pada 1987 terbentuk sebuah komisi dunia yang disebut dengan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (World Commission on

Environment and Development) yang kemudian lahir konsep sustainable development, kemudian majelis umum PPB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992.

Kesadaran bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan adanya beberapa kerja sama antara mereka. Kerja sama itu antara lain dapat dilihat melalui “tripartite Agreement” dan Deklarasi Manila. Setelah Deklarasi Manila, negara-negara ASEAN pada tahun 1976 telah menyusun ASEAN Contingency Plan. Negara-negara ASEAN juga telah menyusun Rencana Tindak (Action Plan). Sasaran utama dari Rencana Tindak ini adalah perkembangan dan perlindungan lingkungan laut dan kawasan dan kawasan pesisir bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kesehatan generasi sekarang dan masa mendatang.

Sejak era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan- kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengingat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder). Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup.

Itu juga sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia, setelah

sebelumnya dibentuk satu kantor kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan III, 1978-1983. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang pada tahun 1982.

Lahirnya UULH 1982 tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Sebelum lahirnya UULH 1982 sesungguhnya telah berlaku berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang atau yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dipandang sebagai rezim hukum nasional klasik. Rezim hukum lingkungan klasik berisikan ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sementara masalah-masalah lingkungan yang timbul semakin kompleks, sehingga peraturan perundang-undangan klasik tidak mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah lingkungan secara efektif, sedangkan rezim hukum lingkungan modern yang dimulai lahirnya UULH 1982 berdasarkan pendekatan lintas sektoral atau komprehensif integral.

UULH 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum. Di samping

itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

6. Pengertian Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Hukum lingkungan itu terbagi dalam dua bagian, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik, berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use oriented sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan (Munadjat Danusaputro, 1985, hlm. 201) Hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang meliputi : (ibid, hlm 52)

- a. Berwawasan lingkungan (Environmental oriented law),
- b. Metodenya comprehenship-integral (utuh menyeluruh),
dan
- c. Sifatnya sangat luas (fleksibel) karena terpengaruh oleh kenyataan, bahwa lingkungan sebagai “ekosistem” itu selalu berada dalam dinamika. Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya.

Hukum lingkungan klasik, memiliki ciri dalam wujud sebagai berikut:

- a. Orientasinya kepada kegunaan dan pembangunan (use oriented),
- b. Metodenya masih sektoral, bahkan ada kalanya sektoral spesialis (sectoral oriented law), dan
- c. Bersifat dan berwatak beku dan kaku, dan sukar berubah sehingga mudah ketinggalan zaman; tertuju kepada maksud untuk “melindungi dan mengawetkan” sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan

penggunaannya oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global. Drusteen, menyatakan :

“Hukum lingkungan (milieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (bestuursrecht).

Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni hukum kesehatan lingkungan (milieuhygiene), hukum perlindungan lingkungan (milieubeshermingsrecht), dan hukum tata ruang (ruimtelijkordenings-recht) (muhammad Askin, Jakarta, 2010, hlm. 14.)

Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang. “Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (hinderrecht) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat

yang semakin kompleks.” Muhammad Erwin, Bandung, 2009, hlm.8)

Memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi Hardjosoemantri berpendapat bahwa, hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:56)

- a. Hukum Tata Lingkungan,
- b. Hukum Perlindungan Lingkungan,
- c. Hukum Kesehatan Lingkungan,
- d. Hukum Pencemaran Lingkungan,
- e. Hukum Lingkungan Internasional, dan
- f. Hukum Perselisihan Lingkungan.

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berimandan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakan-tindakannya, baik terhadap pra warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Desni Bram, Malang, 2013 hlm 3).

Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu;

- a. Inventarisasi
- b. Evaluasi
- c. Perencanaan
- d. Pengelolaan
- e. Pemantauan

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya)

Pasal 5 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
<p>Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:</p>		
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PPu harus benar-benar memperhatikan materi

		muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU.
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap PPU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,

		dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.
--	--	--

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan)

PASAL 6 UU 12/2011		PENJELASAN PASAL 6 UU 12/2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPU) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan PPU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan

		bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PPU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang		antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

bersangkutan.	b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.
---------------	---

Asas-asas ini menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, melalui asas-asas ini dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama berguna untuk meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Blora dalam merencanakan pembangunan Lingkungan Hidup 30 (tiga puluh) tahun kedepan sehingga dapat menciptakan pembangunan lingkungan yang kondusif dengan kepastian hukum terhadap legalitas pembangunan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Blora.

Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Blora dilaksanakan berdasarkan asas:

a. tanggung Jawab Pemerintah Daerah

asas tanggung jawab Pemerintah Daerah” adalah:

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini mupun generasi masa depan.
2. Negara menjamin hak warga masyarakat di Daerah atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

b. kelestarian dan keberlanjutan

asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. keserasian dan keseimbangan

asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem

d. keterpaduan

asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait

e. manfaat;

asas manfaat adalah bahwa segala usahadan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

f. kehati-hatian;

asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

g. keadilan;

asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara

proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

h. ekoregion;

asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

i. keanekaragaman hayati;

asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

j. pencemar membayar;

asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

k. partisipatif;

asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

l. kearifan lokal;

asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

m. tata kelola pemerintahan yang baik;

asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

n. otonomi daerah.

asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kabupaten Blora dalam memberikan kepastian hukum terhadap legalitas dalam perencanaan pembangunan 30 tahun kedepan, untuk menciptakan pembangunan dan perlindungan lingkungan yang kondusif dan mendukung jalannya roda pemerintahan Kabupaten Blora, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

1. Gambaran Umum Kabupaten Blora

Kabupaten Blora merupakan kabupaten yang terletak di bagian utara dari wilayah provinsi Jawa Tengah dan terletak pada 1110 16’ - 1110 38’ Bujur Timur dan 60 528’ - 70 248’ Lintang Selatan. Batas daerah Kabupaten Blora sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, sebelah timur dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, di

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan di sebelah selatan adalah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blora berada di sekitar garis Khatulistiwa mempunyai musim penghujan dan musim kemarau.

Luas Wilayah dan Pembagian administrasi menurut Kecamatan di Kabupaten Blora

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase (%)	Desa	Kelurahan
1.	Jati	183.621	10,09	12	-
2.	Randublatung	211.131	11,60	16	2
3.	Kradennan	109.508	6,01	10	-
4.	Kedungtuban	106.858	5,87	17	-
5.	Cepu	49.145	2,70	11	6
6.	Sambong	88.750	4,87	10	-
7.	Jiken	168.167	9,24	11	-
8.	Bogorejo	49.805	2,74	14	-
9.	Jepon	107.724	5,92	24	1
10.	Blora	79.786	4,38	16	12
11.	Banjarejo	103.522	5,69	20	-
12.	Tunjungan	101.815	5,59	15	-
13.	Japah	103.052	5,66	18	-
14.	Ngawen	100.982	5,55	27	2
15.	Kundurán	127.983	7,03	25	1
16.	Todanan	128.739	7,07	25	-
	Jumlah	1.820,59	100,00	271	24

Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2018

Kabupaten Blora terdiri atas 16 kecamatan, 271 desa dan 24 kelurahan, 1.125 dusun/lingkungan, 1.206 rukun warga dan 5.462 rukun tetangga. Karakteristik geografis di Kabupaten Blora adalah daerah dataran dan perbukitan dengan ketinggian antara 25-500 mdpl, yang diapit oleh jajaran pegunungan Kendeng Utara dan pegunungan Kenden Selatan. Wilayah Kabupaten Blora didominasi kawasan hutan dan wilayah tengah umumnya dijumpai wilayah pertanian.

Daerah aliran sungai yang melewati Kabupaten Blora adalah DAS Lusi, DAS Juana dan DAS Bengawan Solo dimana keberadaan DAS sangat potensial bagi kepentingan air terutama untuk pertanian. Menilik kondisi geografis tersebut maka Kabupaten Blora akan menghadapi beberapa permasalahan terkait isu-isu strategis lingkungan hidup antara lain meliputi: isu bencana alam pada daerah perbukitan yang berpotensi rawan tanah longsor, daerah dataran rendah yang berisiko terjadinya banjir, perambahan hutan (illegal logging) dan pembukaan lahan baru; isu sumberdaya seperti terjadinya krisis air/kekeringan pada musim kemarau; isu penataan ruang terkait pengaturan zonasi, perijinan lokasi kegiatan dan pembangunan kawasan; isu perkotaan berupa kawasan kumuh permukiman dan sanitasi, pengelolaan limbah domestik maupun industri serta permasalahan persampahan.


Berbagai permasalahan lingkungan di Kabupaten Blora tersebut menunjukkan perlunya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Sampai saat ini Kabupaten Blora telah memiliki dokumen perencanaan terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu Kerangka Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA). Namun perlu dilanjutkan sesuai dengan dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu yang biasanya adalah 30 tahun. Pemerintah daerah diwajibkan

mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi masyarakat. Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan jawaban dari permasalahan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

Banyak kasus menunjukkan bahwa pada umumnya pembangunan sebagai upaya sadar dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung mengesampingkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan tinggi dan kesejahteraan masyarakat. Padahal kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar karena pemulihan kembali ke kondisi semula sulit dilakukan. Selain itu dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk dapat mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang baik. Dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, RPPLH yang merupakan amanat dari UU No.32 Tahun 2009 bersifat lebih umum dan lintas sektoral. RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih terkontrol. Muatan RPPLH menjadi bahan masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan daerah maupun pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RPPLH juga merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan sumber daya lainnya yang

lebih spesifik, seperti pengelolaan gambut dan karst termasuk perencanaan pengembangan pulau-pulau kecil. Peran RPPLH dalam perencanaan wilayah semakin nyata karena memberikan gambaran mengenai pengelolaan lingkungan.


Pembangunan wilayah saat ini cenderung memandang pengelolaan lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sudut pandang ini sangat sempit mengingat pengelolaan lingkungan merupakan konsep yang luas. Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Artinya, RPPLH memiliki posisi yang sangat strategis kaitannya dalam perencanaan pembangunan wilayah seperti ditunjukkan pada Gambar 1.3.



2.Ekoregion Kabupaten Blora

Kabupaten Blora berada pada formasi Notopuro dimana litologi penyusunnya terdiri dari breksi lahar berselingan dengan batupasir tufaan dan konglomerat vulkanik. Makin ke atas, sisipan batu pasir tufaan makin banyak. Juga terdapat sisipan atau lensa-lensa breksi vulkanik dengan fragmen kerakal meliputi andesit dan batuapung, yang merupakan ciri khas Formasi Notopuro. Formasi ini pada umumnya merupakan endapan lahar yang terbentuk pada lingkungan darat, berumur Pleistosen Akhir dimana menurut Kantor Pertanahan, ketinggian tanah Kabupaten Blora berada pada 25 hingga 500 mdpl. Agihan jenis tanah ini pada lereng-lereng perbukitan-pegunungan yang kemiringan lerengnya biasanya > 15%, digunakan untuk tegalan, atau hutan di daerah Kabupaten Blora.

Perbukitan Antiklinal ditemukan pula di Kabupaten Blora ini. Jenis yang juga ditemukan adalah jenis tanah Mediteran. Agihan jenis tanah ini pada perbukitan solusional batuan Satuan Ekoregion Pulau gamping di daerah Blora dari deretan pegunungan Kendeng Utara, dan perbukitan bagian gamping di daerah Jepara pantai utara Gunung Muria. Jenis tanah Mediteran juga dapat berkembang dari bahan tuff vulkanis yang bersifat basa pada lereng kaki vulkan Muria. Kabupaten Blora memiliki indeks kekeringan sedang (16,7 – 33,3%) dan ringan (6-16,7%) dimana secara meteorologis rawan kekeringan. Sebarannya terdapat di dataran banjir dan dataran aluvial.



Peta Administrasi Kabupaten Blora

3. Klimatologi

Banyaknya hari dan curah hujan selama tahun 2017 relatif lebih banyak dibanding dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2017, curah hujan tertinggi di Kecamatan Jajah sebanyak 2.811 mm, untuk hari hujan terbanyak terdapat di Kecamatan Kedungtuban sebanyak 165 Hari. Menurut Iklim Oldeman Kabupaten Blora memiliki tipe iklim D3 dan E3. Tipe iklim D3 mempunyai 3 sampai 4 bulan basah dan 5 sampai 5 bulan kering dalam setahun. Hanya ada satu kali masa tanam dengan periode yang pendek dengan sistem rotasi karena kurangnya ketersediaan air. Tipe iklim E3 mempunyai bulan basah kurang dari 3 bulan setiap tahunnya sehingga tidak dianjurkan menanam padi jika tidak ada penambahan air terutama dari irigasi

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1.	Jati	19	10	10	10	3	5	2	0	3	5	10	7	84
2.	Randublatung	18	9	12	9	4	4	3	0	4	7	12	7	89
3.	Kradenan	16	11	7	8	5	3	3	0	3	3	10	5	74
4.	Kedungtuban	23	11	23	21	11	11	2	0	4	20	19	20	165
5.	Cepu	17	8	16	15	11	11	6	1	3	10	15	18	131
6.	Sambong	21	22	21	12	6	12	2	0	4	10	14	13	137

7.	Jiken	13	21	18	7	7	4	4	0	3	9	25	11	122
8.	Bogorejo	23	10	17	11	2	3	5	0	2	15	25	14	127
9.	Jepon	12	13	6	5	5	6	5	0	1	9	19	10	91
10.	Blora	17	17	14	13	8	4	5	1	3	12	12	12	118
11.	Banjarejo	16	14	15	14	12	6	5	1	5	16	16	17	137
12.	Tunjungan	23	10	17	8	3	3	8	0	3	12	17	16	120
13.	Japah	17	15	13	11	6	6	2	0	5	12	18	6	111
14.	Ngawen	13	16	8	7	6	5	1	1	6	12	13	8	96
15.	Kunduran	10	16	9	8	3	7	1	0	2	11	11	9	87
16.	Todanan	13	10	12	10	6	7	3	1	3	9	14	10	98

Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2018.

4.Hidrologi

Wilayah Kabupaten Blora termasuk dalam wilayah aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna, sub DAS Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS Bengawan Solo. Sub DAS Lusi meliputi Kecamatan Blora, Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran. Sub DAS Juana meliputi Kecamatan Todanan bagian Utara. Sedangkan DAS Bengawan solo meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradennan, Randublatung dan Jati. Kabupaten Blora secara administratif DAS masuk pada DAS Bengawan Solo dimana mencakup 25 kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Luas dalam DAS untuk Kabupaten Blora adalah 95.622,07 Ha atau 52,99% dari total luas DAS Bengawan Solo. Hilir DAS Bengawan Solo pada Kabupaten Blora memiliki potensi air permukaan 776 juta m³/tahun. Sedangkan potensi air tanahnya mencaai 229 juta m³/tahun. Secara umum kebutuhan air di DAS Bengawan Solo adalah sebagai berikut.

- a. Kebutuhan air DMI : 18,65 Ha
- b. Kebutuhan air PDAM : 1,70 Ha
- c. Kebutuhan air irigasi : 422,88 Ha
- d. Kebutuhan air tambak : 0,09 Ha

Selain air dari sungai, waduk sebagai sumber pengairan baru untuk Kabupaten Blora. Waduk terdapat di tiga Kecamatan

Tunjungan, Kecamatan Blora, dan Kecamatan Todanan disamping dam-dam penampungan air di Kecamatan Ngawen, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Jiken.

Tabel Jenis Pengairan berdasarkan Penggunaan Lahan Sawah menurut Kecamatan di Kabupaten Blora (dalam satuan Hektar)

No.	Kecamatan	Pengairan Teknis	Pengairan 1/2 Teknis	Pengairan Sederhana/PU	Pengairan Desa/NonPU
1.	Jati	0,000	0,000	0,000	144,000
2.	Randublatung	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Kradennan	0,000	0,000	355,000	276,000
4.	Kedungtuban	659,000	120,000	779,000	1.011,000
5.	Cepu	434,000	0,000	170,000	209,000
6.	Sambong	59,000	0,000	161,000	0,000
7.	Jiken	298,000	27,000	302,000	0,000
8.	Bogorejo	161,000	83,000	415,000	0,000
9.	Jepon	1.142,000	34,000	528,000	0,000
10.	Blora	1.152,000	0,000	181,000	0,000
11.	Banjarejo	1.190,000	0,000	0,000	0,000
12.	Tunjungan	908,000	0,000	280,000	0,000
13.	Japah	0,000	83,000	40,000	0,000
14.	Ngawen	267,000	0,000	90,000	0,000
15.	Kundur	682,000	116,000	325,000	0,000
16.	Todanan	497,000	504,000	488,000	0,000

Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2018

Tabel 2.5. Jenis Pengairan berdasarkan Penggunaan Lahan Sawah menurut Kecamatan di Kabupaten Blora (dalam satuan hektar) (lanjutan)

No.	Kecamatan	Tadah hujan	P2AT	Jumlah
1.	Jati	2.525,540	0,000	2.669,540
2.	Randublatung	2.465,319	1.024,000	3.489,319
3.	Kradennan	401,782	1.232,000	2.264,782
4.	Kedungtuban	2.099,055	0,000	4.668,055
5.	Cepu	1.200,436	0,000	2.013,436
6.	Sambong	1.050,434	0,000	1.270,434
7.	Jiken	978,779	0,000	1.605,779
8.	Bogorejo	645,589	0,000	1.304,589
9.	Jepon	832,593	0,000	2.536,593
10.	Blora	1.499,224	0,000	2.832,224
11.	Banjarejo	1.537,462	0,000	2.727,462
12.	Tunjungan	1.639,170	0,000	2.827,170
13.	Japah	1.977,580	0,000	2.100,580
14.	Ngawen	3.677,666	0,000	4.034,666
15.	Kundur	4.427,999	0,000	5.550,999
16.	Todanan	2.563,564	0,000	4.052,564

Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2018

5. Geologi dan Topografi

Susunan tanah di Kabupaten Blora terdiri atas 56% tanah gromosol, 39 % tanah mediteran, dan 5% tanah aluvial. Berdasarkan kondisi geologi, wilayah Kabupaten Blora dapat dikalsifikasikan sebagai berikut:

- a. Alluvium. Jenis ini terdiri atas tanah lempung, lanau, pasir, dan kerikil. Wilayah yang mengandung jenis tanah ini adalah Kecamatan Kunduran, Banjarejo, Ngawen, Blora, Jati, Randublatung, Kradennan, dan Kedungtuban;
- b. Endapan lunak. Jenis ini terdiri atas batu pasir dan konglomerat. Wilayah yang mengandung jenis ini adalah Kecamatan Kradennan;
- c. Formasi Tambak Kromo. Jenis terdiri atas batu lempung, rapal, dan batu gamping. Wilayah yang termasuk dalam jenis ini adalah semua kecamatan di Kabupaten Blora kecuali Kecamatan Todanan dan Kecamatan Kradennan;
- d. Formasi Salerejo. Jenis ini terdiri atas batu lempung dan batu gamping. Wilayah yang termasuk dalam jenis ini adalah Kecamatan Cepu, Sambong, dan Banjarejo;
- e. Formasi Mundu. Jenis ini adalah tanah napal. Wilayah yang termasuk dalam jenis ini adalah semua kecamatan di Kabupaten Blora kecuali di Kecamatan Kedungtuban dan Cepu;
- f. Formasi Kalibeng. Jenis ini terdiri atas napal dan batu pasir. Wilayah yang termasuk dalam jenis ini adalah Kecamatan Jati, Randublatung, Kradennan, Todanan, dan Ngawen;
- g. Formasi Kerek. Jenis ini terdiri atas tanah napal batu lempung, batu pasir, dan gamping. Wilayah termasuk dalam formasi ini meliputi Kecamatan Jati, Randublatung, Kradennan;

- h. Formasi Ledok. Jenis ini terdiri atas batu gamping dan batu glukonit. Wilayah termasuk dalam formasi ini meliputi Kecamatan Jiken, Jepon, Banjarejo, dan Kunduran;
- i. Formasi Wonocolo. Jenis ini terdiri atas napal dan batu gamping. Wilayah yang termasuk dalam formasi ini adalah Kecamatan Todanan dan Tunjungan;
- j. Formasi Madura. Jenis ini terdiri dari gamping dan karal. Wilayah yang termasuk dalam formasi ini adalah Kecamatan Todanan;
- k. Formasi Tuban. Jenis ini terdiri dari lempung, pasir kuarsa, napal, dan gamping. Wilayah yang termasuk dalam formasi ini adalah Kecamatan Todanan.

Berdasarkan topografi, Kabupaten Blora terletak pada ketinggian terendah 25 meter dpl dan tertinggi 500 meter dpl, yang diapit oleh Pegunungan Kendeng Utara dan Pegunungan Kendeng Selatan. Topografi wilayah Kabupaten Blora secara umum terbagi menjadi empat kategori ketinggian lahan yaitu:

- a. Ketinggian 25-40 meter dari permukaan laut, terdapat di daerah Kunduran, Jati, Randublatung, dan Cepu;
- b. Ketinggian 40-100 meter dari permukaan laut, terdapat di daerah Kradennan dan Kedungtuban;
- c. Ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut, terdapat di daerah Todanan, Japah, Ngawen, Tunjungan, Bogorejo, Jiken, dan Sambong;
- d. Ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan laut, terdapat di daerah Blora, Jepon, dan Banjarejo.

Tabel 2.6. Luas Lahan menurut Ketinggian dari Permukaan Laut (dalam satuan hektar)

No.	Kecamatan	Ketinggian dari Permukaan Laut			
		0-40 m	41-100 m	>100 m	Jumlah
1.	Jati	-	4.968,000	13.394,049	18.362,049
2.	Randublatung	-	12.685,190	8.427,907	21.113,097
3.	Kradennan	275,000	9.316,842	1.350,000	10.941,842

4.	Kedungtuban	2.575,000	7.510,813	600,000	10.685,813
5.	Cepu	1.325,000	3.589,535	-	4.914,535
6.	Sambong	-	5.319,007	3.556,000	8.875,007
7.	Jiken	-	1.036,000	15.780,659	16.816,659
8.	Bogorejo	-	-	4.980,479	4.980,479
9.	Jepon	-	1.975,000	8.797,383	10.772,383
10.	Blora	-	5.092,000	2.886,605	7.978,605
11.	Banjarejo	-	5.482,000	4.870,215	10.352,215
12.	Tunjungan	-	5.117,000	5.064,522	10.181,522
13.	Japah	-	3.250,000	7.055,192	10.305,192
14.	Ngawen	-	8.498,192	1.600,000	10.098,192
15.	Kunduran	-	12.673,288	125,000	12.798,288
16.	Todanan	-	550,000	12.323,919	12.873,919
	Jumlah	4.175,000	87.062,867	90.811,930	182.049,797
	Persentase (%)	2,293	47,824	49,883	100,000

Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2018

6. Pemanfaatan Lahan

Kabupaten Blora dengan luas 182.058,797 ha terdiri atas lahan hutan sebesar 49,66% dan sisanya lahan bukan hutan, sebesar 50,44 %. Menurut luas penggunaan lahan, secara berturut – turut lahan terbesar sampai terkecil adalah hutan, sawah, tegalan, dan bangunan, serta waduk.

Penggunaan areal hutan Kabupaten Blora meliputi hutan negara dan hutan rakyat, dan sisanya digunakan sebagai pekarangan, tegalan, waduk, perkebunan rakyat dari seluruh penggunaan lahan. Luas penggunaan tanah sawah terbesar adalah Kecamatan Kunduran (5.550,9994 Ha) dan Kecamatan Kedungtuban (4.668,0545 Ha) yang selama ini memang dikenal sebagai lumbung padinya Kabupaten Blora. Sedangkan kecamatan dengan areal hutan luas adalah Kecamatan Randublatung, Jiken, dan Jati, masing - masing melebihi 13 ribu Ha. Untuk jenis pengairan di Kabupaten Blora, 12 kecamatan telah memiliki saluran irigasi teknis, kecuali Kecamatan Jati, Randublatung, Kradennan, dan Kecamatan Japah yang masing- masing memiliki saluran irigasi setengah teknis dan tradisional. Waduk sebagai

sumber pengairan baru terdapat di tiga Kecamatan Tunjungan, Blora, dan Todanan disamping dam - dam penampungan air di Kecamatan Ngawen, Randublatung, Banjarejo, Jati, Jiken.




7. Kualitas Udara di Kabupaten Blora

Kontribusi beban pencemaran udara di Kabupaten Blora berasal dari berbagai aspek, namun sumber pencemaran utama berasal dari kegiatan transportasi dan industri, adapun sumber pencemaran lain berasal dari aktifitas domestik, pengelolaan sampah dan kebakaran hutan serta aktifitas pembakaran lain. Penggunaan bahan bakar di Kabupaten Blora di dominasi oleh

bensin yaitu sebesar 186.766 liter dan solar 105.203 liter.

Berdasarkan Gambar 2.11. penggunaan terbesar adalah LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Penyebab utama terjadinya polusi udara adalah dari emisi transportasi yang mencapai 70 persen. Ini terjadi karena sebagian besar kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang buruk, akibat perawatan yang kurang memadai ataupun dari penggunaan bahan bakar dengan kualitas kurang baik (misalnya kadar timbal yang tinggi).



Penggunaan bensin mencapai 55 persen dan presentase penggunaan gas elpiji yang ada di Kabupaten Blora hanya 14 persen. Pencemaran udara di pengaruhi oleh jumlah kendaraan yang ada, pada tahun 2016 jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Blora mencapai 355.745 unit yang terdiri dari jenis kendaraan mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor.

Kendaraan bermotor di Kabupaten Blora didominasi oleh sepeda motor dengan rincian 330.723 unit, sedangkan bus hanya 724 unit. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Blora mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 293.975 unit. Pemantauan kualitas udara ambien Kabupaten Blora dengan menggunakan metode passive sampler dan active sampler serta pengukuran kualitas air hujan untuk mengetahui tingkat keasamannya. Sampel yang diperoleh dilakukan pengujian dengan tujuan memastikan kandungan kadar udara yang ada di sampel udara. Pencemaran udara merupakan dampak yang diakibatkan oleh berbagai kegiatan dan bersifat lintas kewilayahan. Dengan demikian penanganan untuk permasalahan ini memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak dan memerlukan kebijakan yang terintegrasi, baik berupa kebijakan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Menurut PP 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, upaya pengendalian pencemaran harus dilakukan melalui tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat. Kabupaten Blora sendiri pada tahun 2017 melalui APBD Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk Program Peningkatan Pengendalian Polusi sebesar Rp4.987.378.000 alokasi anggaran ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp90.002.000. Selain itu, dari pengukuran kualitas udara ambien Kabupaten Blora dikatakan berkualitas udara baik.

8. Kualitas Air sekitar Perkotaan di Kabupaten Blora

Kebutuhan akan air bersih di Kabupaten Blora dilayani oleh PDAM. Saat ini baru delapan kecamatan yang dapat dicukupi. Jumlah air yang sudah disalurkan mencapai 2,59 juta m³, naik sebesar 5,8% dari tahun sebelumnya. Jumlah sumber air minum di Kabupaten Blora menurut jumlah rumah tangga (RT) yang menggunakan sumber lindung jika dipersentasekan yaitu 90% dari total rumah tangga (RT) yang ada di Kabupaten Blora, sedangkan yang menggunakan sumber air minum dari mata air tidak terlindung dan yang menggunakan ledeng sebesar 7%. Berikut persentase sumber air minum di Kabupaten Blora.



Sektor industri pengolahan merupakan salah satu faktor yang cukup berperan dalam perekonomian Kabupaten Blora. Menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Blora terdapat 11.697 perusahaan industri kecil dan rumah tangga di tahun 2017. Jumlah ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Jumlah tenaga kerja yang diserap adalah 32.375 orang, dengan nilai produksi mencapai 665,032 milyar rupiah.

Limbah industri rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran terhadap air. Limbah yang biasanya langsung dibuang di sekitar permukiman dan aliran sungai menyebabkan kualitas air sungai menurun. Dari pengukuran yang telah dilakukan Sungai Kaliwangan memiliki kadar kandungan COD yang paling tinggi yaitu 19 mg/L yang hampir mendekati angka baku mutu kualitas air sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Selain itu, aktivitas penambangan pasir ilegal yang dilakukan masyarakat pada saat musim kemarau di sepanjang aliran sungai terutama Sungai Bengawan Solo menyebabkan tingkat kekeruhan air meningkat yang menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mencari air bersih dan akan membahayakan kesehatan masyarakat jika mengkonsumsi air sungai.

Masyarakat Kabupaten Blora sebagian besar menggunakan air sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya hal ini disebabkan oleh belum terlayannya masyarakat dengan fasilitas air bersih yang disediakan oleh pemerintah melalui PDAM. Tingginya konsumsi masyarakat dari air sumur harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah agar kualitas air sumur tetap layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan tidak memberikan ancaman terhadap kesehatan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora telah melakukan uji kualitas air sumur di beberapa titik lokasi. Uji kualitas ini dilakukan terhadap sumur masyarakat dan sumur perusahaan swasta. Untuk kualitas air sumur masyarakat di Desa Adirejo Kecamatan Tunjungan memiliki kandungan BOD₅ sebesar 24 mg/L ini menandakan bahwa air sungai masyarakat sudah mulai tercemar dan menurun kualitasnya. Pengukuran kualitas air sungai di Kabupaten Blora

dilakukan di 19 sungai yang ada di Kabupaten Blora. Berdasarkan pengujian parameter BOD, COD DO, jumlah fecal coliform, dan beberapa logam berat serta zat kimia seperti senyawa fenol dan kandungan belerang melebihi atau tidak memenuhi baku mutu yang ada.

Hal ini dikarenakan adanya aktivitas industri rumah tangga, industri usaha, peternakan dan tambang pasir ilegal, hal ini dapat dilihat pada lampiran tabel. Apabila air sungai ingin digunakan perlu melalui pengolahan dan pengujian kualitas kembali sehingga bisa mencapai nilai standar baku mutu. Kondisi eksisting kualitas air sungai di Kabupaten Blora yang menunjukkan konsentrasi BOD tertinggi berada di Sungai Kalinanas Kecamatan Japah 13 mg/L, sedangkan konsentrasi COD tertinggi di Sungai Kaliwangan 19 mg/L. Pemerintah Kabupaten Blora telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran air dari sektor industri dan kegiatan lainnya. Berbagai upaya dari hulu hingga hilir melalui program pembinaan, pengawasan, dan razia terhadap tambang ilegal pasir di Kabupaten Blora

D.Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

Perencanaan pengembangan wilayah merupakan upaya atau cara untuk dapat mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan mencakup berbagai bidang, yakni fisik wilayah, ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya

termasuk lingkungan. Perencanaan wilayah yang komprehensif merupakan strategi untuk dapat mencapai pembangunan wilayah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Artinya, pembangunan merupakan upaya untuk membangun manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang berarti perubahan pada satu sektor akan berakibat pada sektor atau bagian lainnya. Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan dapat dicapai melalui keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan wilayah yang baik secara konseptual terwujud ketika pemerataan pembangunan dapat dicapai ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan menjadi kata kunci pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, namun tetap memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Artinya, pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang baik ruang fisik maupun sosial terkait dengan pemerataan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dimensi waktu dapat dipahami sebagai urgensi pengelolaan sumber daya demi berjalannya pembangunan antar generasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Banyak kasus menunjukkan bahwa pada umumnya pembangunan sebagai upaya sadar dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung mengesampingkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan demi

mencapai pertumbuhan ekonomi dan tinggi dan kesejahteraan masyarakat. Padahal kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar karena pemulihan kembali ke kondisi semula sulit dilakukan. Selain itu dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk dapat mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang baik. Dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, RPPLH yang merupakan amanat dari UU No.32 Tahun 2009 bersifat lebih umum dan lintas sektoral.

RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih terkontrol. Muatan RPPLH menjadi bahan masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan daerah maupun pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RPPLH juga merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan sumber daya lainnya yang lebih spesifik, seperti pengelolaan gambut dan karst termasuk perencanaan pengembangan pulau-pulau kecil. Peran RPPLH dalam perencanaan wilayah semakin nyata karena memberikan gambaran mengenai pengelolaan lingkungan. Pembangunan wilayah saat ini cenderung memandang pengelolaan lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sudut pandang ini sangat sempit mengingat pengelolaan lingkungan merupakan konsep yang luas. Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Artinya, RPPLH memiliki posisi yang sangat strategis kaitannya dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Penyelarasan Isu-Isu Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

1. Menurunnya Kemampuan Ekosistem untuk Menjaga Keseimbangan Siklus Air

Siklus hidrologi, terutama di Jawa dan Sumatera sudah sangat terganggu. Bencana alam yang semakin sering terjadi merupakan salah satu indikasi yang dapat dirujuk. Ekosistem tidak lagi mampu menampung dan menyalurkan air dengan semestinya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus dapat menjamin pulihnya kemampuan ekosistem untuk menyerap, menahan, menyimpan dan mengatur distribusi air. Daerah-daerah yang menjadi resapan air harus dilindungi ekosistemnya, dipulihkan kerusakannya, dan ditingkatkan kualitas tutupan hutannya. Sedangkan daerah-daerah yang merupakan penyimpan air alami harus dipulihkan dan dibebaskan dari area terbangun.

2. Berkurangnya Luasan Lahan Pangan Kualitas Tinggi di Daerah Lumbung Pangan Tradisional

Berdasarkan perhitungan Bappenas, Indonesia diproyeksikan akan dihuni oleh \pm 305,6 juta jiwa pada tahun 2035. Diperlukan produksi pangan yang besar untuk dapat mendukung jumlah penduduk tersebut yang selama ini dipasok dari lahan-lahan sawah tradisional di Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Perkembangan pembangunan yang

pesat, terutama di Jawa, menyebabkan banyak lahan-lahan pangan produktif berubah fungsi menjadi perumahan, kawasan industri, jalan tol, atau area terbangun lainnya. Untuk mendorong penyelesaian isu tersebut, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus mampu melindungi lahan-lahan pangan produktif, mencegah alih fungsi lahan pertanian, dan memperketat penggunaan lahan yang potensial untuk pangan menjadi daerah-daerah terbangun. Disamping itu, perlu dikembangkan sumber-sumber pangan baru yang mempunyai kemampuan adaptasi tinggi.

Pendanaan dalam rangka implementasi rencana, program dan kegiatan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun sumber - sumber lain baik dari pemerintah maupun swasta serta masyarakat secara langsung. Pendanaan dalam rangka implementasi pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam dapat bersumber dari gabungan APBN, APBD, CSR, dan Badan Usaha, khususnya perusahaan - perusahaan yang memanfaatkan sumberdaya alam di Kabupaten Blora. Pendanaan dari APBN/APBD dapat membiayai kegiatan - kegiatan antara lain koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, perencanaan, konservasi sumberdaya alam, penyediaan infrastruktur pendukung, serta monitoring dan evaluasi.

Sementara, badan usaha baik melalui dana CSR maupun dana investasinya diharapkan dapat mendukung dan atau membangun kegiatan - kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan. Pendanaan yang bersumber pada APBN menjadi prioritas dalam perbaikan tata kelola untuk pembangunan hutan berkelanjutan dan rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dukungan APBD diperlukan untuk

menjembatani proses yang dilakukan pemerintah pusat sesuai dengan rencana pemerintah daerah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan kelompok masyarakat juga merupakan salah satu sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja tata kelola kehutanan. Sedangkan untuk kerangka pendanaan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup ini bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD), baik yang bersumber dari dana rupiah murni maupun pendanaan hibah internasional (bilateral dan multilateral), serta sumbangan masyarakat dan dunia usaha. Selain sumber pendanaan dari dalam negeri Kabupaten Blora dapat mengembangkan sumber pendanaan dari sumber lainnya seperti hibah luar negeri, lembaga swadaya masyarakat, dan kerja sama dengan mitra internasional. Dalam rangka menampung dan mengkoordinasikan dana - dana yang berasal dari non-APBN tersebut, maka akan dibentuk trust fund di bidang konservasi lingkungan khususnya rehabilitasi kehutanan. Dengan adanya mekanisme pendanaan ini maka diharapkan upaya konservasi dapat dikelola secara baik dan terintegrasi, baik yang berasal dari lembaga internasional maupun dalam negeri serta menyalurkan secara bijak kepada pengelola kawasan konservasi. Kerangka pendanaan untuk penanganan perubahan iklim bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD), serta sumber - sumber dana lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, serta harmonisasi dari Peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-Undang yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan (PUU) terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan Perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang

sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian

PUU memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan PUU lainnya. Harmonisasi adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu PUU dengan PUU lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki PUU sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah baik secara vertikal maupun horisontal.

Kajian evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan ini, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur yaitu tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan

yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Kabupaten Blora yang akan dibentuk.

A.TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT ATRIBUTIF

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) atau Undang-Undang (UU) kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. UUD NRI 1945 sesudah perubahan, dalam Pasal 5 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Di tingkat daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.

a.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada setiap daerah di Indonesia untuk menetapkan Peraturan. Sama halnya dengan Kabupaten Blora, Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah terkait Master Plan Peningkatan Percepatan Ekonomi Indonesia di daerah terutama pembangunan berwawasan lingkungan.

b.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859)

Peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah adalah undang-undang pembentukan daerah. UU pembentukan daerah Kabupaten Blora yang menjadi acuan adalah UU Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551). Dengan terbentuknya Kabupaten Blora, maka sebagai daerah otonom, sudah melekat pula berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blora, termasuk dalam hal pembentukan peraturan daerah.

c. Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 165).

Landasan fundamental yang berikutnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan meningkatkan taraf hidup dan pemerataan ekonomi adalah Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 40 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Dengan kata lain, hak warga negara Indonesia atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak merupakan hak asasi yang harus dilindungi oleh Negara. Negara selaku pemangku kewajiban (duty bearers) mempunyai kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak tersebut

Setiap manusia memiliki hak yang sama terhadap lingkungan hidup yaitu hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, hak itu merupakan hak asasi setiap umat manusia di dunia ini. Manusia dan lingkungan hidup dapat hidup berdampingan dengan sangat baik, lingkungan hidup bukanlah obyek dari manusia yang dapat dimanfaatkan tanpa memperhatikan kelestariannya akan tetapi manusia dan lingkungan hidup harus hidup berdampingan dan saling mendukung karena posisi keduanya adalah subyek, artinya lingkungan hidup adalah bagian dari pembangunan yang holistik (menyeluruh). Pembangunan dapat dilakukan asalkan tidak merusak lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap manusia pula. Hak itu merupakan hak yang fundamental dari setiap umat manusia. Seperti dituangkan dalam Bab XA

tentang Hak Asasi Manusia Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) disebutkan

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, bersih dan nyaman. Pengelolaan terhadap lingkungan hidup saat ini makin memprihatinkan dengan usaha untuk meningkatkan perekonomian dilakukan pembangunan dan pengembangan yang tidak berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Investor yang melakukan pengembangan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungannya sehingga peristiwa alam mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan dan kesehatan masyarakat sekitarnya terancam. Lingkungan yang sehat merupakan hak yang asasi dari umat manusia. Seorang manusia tidak boleh menyebabkan manusia lainnya tidak mendapatkan haknya terhadap lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup sangat perlu diperhatikan sehingga orang-orang kecil tidak selalu menjadi korban orang-orang yang ingin memanfaatkan lingkungan hidup untuk kepentingan pribadi mereka.

Hak asasi manusia tidak dapat terlepas dari sifat dasar yang terkandung dalam hak tersebut. Termasuk dalam hak terhadap lingkungan hidup yang sehat, hak tersebut dapat disebut sebagai fundamental rights karena sifatnya itu hakiki dan melekat dalam diri manusia. Hak terhadap lingkungan hidup yang sehat itu secara jelas diatur dalam Bab III Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu

Hak untuk Hidup, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan :

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 secara tegas menyebutkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat itu merupakan hak dasar yang melekat secara hakiki bagi semua umat manusia dan memiliki sifat yang sama dengan hak hidup seseorang

d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini, meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.
- c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten, ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

e.Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradig baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan

kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang.

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Undang-Undang pengelolaan sampah diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun Pasal-pasal yang terkait dengan substansi Raperda adalah :

- a. Pasal 9 ayat (1) dan (2) :
 - (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 27 ayat (1) dan (2) :

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.

f.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014, menggantikan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini merupakan penjabaran Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar

susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Semangat yang diangkat oleh undang-undang ini adalah efektivitas pemerintahan. Memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk penyelenggaraan pembangun yang terencana dan terpadu. Berlakunya kebijakan otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah berperan lebih aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan melindungi warganya. Tujuan ini sebagaimana amanat pasal 65 bahwa Pemerintah Daerah melalui kepala daerahnya wajib memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan rancangan Perda tentang RPPPLH kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan dilakukan untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.

B.TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT DELEGASI

Selain Pelimpahan kewenangan atribusi ada pula bentuk Pelimpahan kewenangan lain yaitu Pelimpahan kewenangan delegasi. Pelimpahan ini adalah Pelimpahan yang secara eksplisif dinyatakan dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik mengenai adresat yang dituju untuk membentuknya, maupun bentuk instrumen/perangkat hukumnya sekaligus materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan, pejabat dapat membuat aturan kebijakan dalam bentuk keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan yang disebut diskresi, yaitu aturan kebijakan yang melekat kepada pejabat dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diskresi harus dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan batas kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tidak semua keputusan perintah berbentuk yang diskresi, ada pula keputusan pemerintah yang sifatnya terikat.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan

berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai

dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan

menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

- 1.keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- 2.kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- 3.penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- 4.penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrument: kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi; pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional

Sebelum terbitnya UU No 32 Tahun 2009, praktek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. UU Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum. Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

- (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

(4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

UUPLH Nomor 32 Tahun 2009 tersebut memberikan pedoman secara jelas kepada Pemerintah Daerah bahwa untuk dapat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Keterkaitan daya dukung dan daya tampung dengan KLHS, RPPLH, dan pemanfaatan sumberdaya alam sebagaimana digambarkan pada diagram di bawah ini.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum (Rojidi, Bandung, 1998, Hlm 43)

Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
- c. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
- e. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma normanya terdapat pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai *Weltanschauung*, khususnya sila ke lima. Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut hakekatnya merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*), dan berkedudukan terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia dan ketentuan hukum yang tertinggi. Hal tersebut penting sekali dikarenakan landasan konstitusional kita yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus bersumber serta berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu.

Makna yang terkandung pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung arti bahwa berjalannya pemerintahan negara dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945).

B. Landasan Sosiologis

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin (sex ratio). Sex ratio merupakan nilai perbandingan penduduk laki - laki terhadap penduduk perempuan di suatu daerah. Nilai sex ratio yang lebih besar dar 100 mencerminkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dan sebaliknya nilai sex ratio dibawah 100 mencerminkan di suatu daerah jumlah penduduk lebih besar dibandingkan penduduk laki- laki. Sex ratio di Kabupaten Blora tahun 2017 adalah 96,91. Untuk tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Blora tahun 2017 rata-rata adalah 472 km². Kepadatan tertinggi di Kecamatan Cepu sebesar 1.508 jiwa per km². Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora pada tahun 2017 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar 5,84 persen. Pada tahun 2016, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan yang paling tinggi disusul sektor transportasi, perdagangan dan sektor konstruksi. Secara umum, ekonomi Kabupaten Blora masih didominasi oleh sektor pertanian dengan sumbangan terhadap PDRB sebesar 23,33 persen.

Status lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang secara langsung atau tidak langsung menjadi pemicu dan tekanan terhadap lingkungan. Masih

tingginya laju pertumbuhan penduduk dan persoalan kemiskinan, serta kegiatan pembangunan yang bergantung pada sumber daya alam untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi, merupakan faktor - faktor yang menghasilkan tekanan terhadap lingkungan. Tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang tinggi meningkatkan konsumsi energi, sedangkan sebagian besar sumber energi berasal dari energi fosil minyak bumi.

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

- a. Teori kekuasaan (*machttheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Pasal 28 H UUD Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu ditingkatkan penggunaan dan

pemanfaatannya melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu pembanguna lingkungan hidup di Kabupaten Blora dalam 30 tahun kedepan perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu perencanaan pembagunan perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Secara sosiologis Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan terhadap hasil pembangunan. Sehingga terbentuklah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu

menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah.

Persyaratan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. adanya kesesuaian bentuk/ jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
- d. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Dengan demikian landasan yuridis terkait Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berpedoman pada peraturan perundangundangan dibawah ini Kerangka Hukum yang mendasari penyusunan dokumen RPPLH ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air;
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/MenLHKII/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031.

BAB V

ARAH JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Naskah akademik yang disusun ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kawasan perdesaan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang berbasis perlindungan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas elemen masyarakat, kelembagaan.

B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sistem perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan dan dimuat pelaksanaannya terutama berkenaan dengan muatan rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam merencanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian arah dari Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Blora dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) tahun kedepan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora meliputi seluruh masyarakat yang yang terlibat atau pelaku pembangunan di Kabupaten Blora.

C. Materi Muatan

Substansi rancangan peraturan daerah tersebut meliputi:

- a. Konsideran menimbang yang memuat landasan yuridis;
- b. Dasar Hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah;
- c. Batang tubuh terdiri dari :

BAB I : Ketentuan Umum;

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi.

Prinsip penyusunan RPPLH:

- a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
- b. karakteristik ekoregion dan/atau DAS
- c. keberlanjutan;
- d. keserasian dan keseimbangan;
- e. kerja sama antardaerah;
- f. kepastian hukum; dan
- g. keterlibatan pemangku kepentingan.

Penyusunan RPPLH dilakukan dengan memperhatikan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi SDA;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan

f. perubahan iklim.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

RPPLH bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. pengendalian pemanfaatan SDA secara bijaksana;
- d. dukungan antisipasi isu global;
- e. pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- f. meningkatkan kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk

berpartisipasi dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sasaran RPPLH adalah:

- a. terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- b. terjaganya keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan dan sumber mata air; dan
- c. terjaganya Daya Dukung dan Daya Tampung pada setiap ruang ekosistem.

BAB II : Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jangka Waktu dan Kedudukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna RPPLH.
- (4) Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu

pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

RPPLH disusun menggunakan pendekatan jasa ekosistem, yang terdiri atas:

- a. Jasa ekosistem penyedia pangan;
- b. Jasa ekosistem penyedia air bersih;
- c. Jasa ekosistem pengatur iklim;
- d. Jasa ekosistem pengatur tata aliran air dan banjir;
- e. Jasa ekosistem pengatur pencegahan dan perlindungan dari bencana;
- f. Jasa ekosistem pengatur pemurnian air;
- g. Jasa ekosistem pengatur pengolahan dan penguraian limbah;
- h. Jasa ekosistem pengatur pemeliharaan kualitas udara;
- i. Jasa ekosistem budaya fungsi tempat tinggal dan ruang hidup;
- j. Jasa ekosistem budaya fungsi rekreasi dan ekowisata;
- k. Jasa ekosistem budaya fungsi estetika;
- l.) Jasa ekosistmen pendukung biodiversita

BAB III : Koordinasi Dan Kerjasama

- (1) Bupati berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup.

- (3) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (4) Kerja sama dapat dilakukan dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak lainnya; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

BAB IV : Pengawasan.

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan RPPLH.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui pengawasan struktural.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan.
- (4) Pengawasan dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengawasan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB V : Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat berbentuk:

- a. membantu pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran dan usul;
- c. pendampingan tenaga ahli;
- d. bantuan teknis; dan
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan

BAB VI : Anggaran

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH dalam peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII : Ketentuan Peralihan.

seluruh Kebijakan Daerah mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini..

BAB VIII : Ketentuan Penutup.

Mengatur tentang perihal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Blora.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan bahwa hasil penyusunan substansi dan teknis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Blora berwenang untuk mengatur Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat delegasi.
2. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Blora perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah agar pengaturan hak.kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk 30 (tiga puluh)tahun kedepan dapat mengikat semua lembaga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Blora.
3. Kajian terhadap dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai alasan pentingnya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Telah memenuhi untuk dibentuk Peraturan daerah.
4. Arah Dan Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Blora yaitu susunan fungsi, kedudukan dan

kewenangan adalah menjadi penting untuk menjawab tantangan kedepan dalam mendorong pemerintah Kabupaten Blora mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sasaran pengaturan yang menjadi pedoman materi muatan yang dikemukakan dalam naskah akademik Raperda Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah terciptanya kepastian hukum dibidang lingkungan hidup.

B. Saran.

1. Materi naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dituangkan dalam peraturan Daerah.
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hendaknya mengacu pada naskah akademik ini, sehingga peraturan daerah yang akan dibuat nanti benar-benar sesuai dengan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Blora Tahun dan memiliki landasan hukum maupun landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sebagai tindak lanjut peraturan daerah ini perlu dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Blora.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- H.Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Kaloh, J, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka-Cipta, Jakarta, 2002.
- Kaho, JR, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 1997.
- Koswara, *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999*, Jakarta, 2000
- Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang, 1997.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2009
- Muhammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Penerbit Nekamatra, Jakarta, 2010.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 1*, Penerbit Nasional Binacit, Bandung , 1985.
- Pudyatmoko, Sri, *Perijinan-Problem dan Upaya Pembenahan*. Grasindo, Jakarta, 2009.
- Rasjidi, Lili dan Ira Tania Rasjidi, *Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, BPFE UGM. Yogyakarta, 2002.
- Wahab, Solikhin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan-Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang Undangan

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air;
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/MenLHKII/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031.